

## Analisis Hukum Fasilitas Penanaman Modal Bagi Investor di Kawasan Ekonomi Khusus

Aurelia Agatha<sup>1</sup>, Riska Suainur Sona<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Maritim Raja Ali Haji

Email: [agathaaurelia3@gmail.com](mailto:agathaaurelia3@gmail.com)<sup>1</sup>, [riskasona7672@gmail.com](mailto:riskasona7672@gmail.com)<sup>2</sup>

### Abstract:

Indonesia's Special Economic Zones (SEZs) have long been under global scrutiny as they serve as a primary tool for developed nations to assert their influence in developing and underdeveloped countries. In Indonesia, SEZs have evolved from various forms of economic activities such as Free Trade Zones and Closed Zones Plus, yet they have not yielded significant benefits for the country and foreign investors. As a strategically located archipelagic nation, Indonesia finds it challenging to avoid global interactions due to its crucial geographical position and abundant natural resources. This research aims to analyze the legal framework governing investment facilities for investors in SEZs, focusing on investment regulations, legal protection for investors, and infrastructure development policies. A literature review analysis method is employed to evaluate the legal implications of investment in SEZs. The findings of this study provide a deeper understanding of the legal challenges facing investors in SEZs and offer policy recommendations to enhance legal certainty and investment potential in these areas. The contribution of this research is essential to the literature on investment law and SEZ development, providing valuable insights for policymakers, legal practitioners, and academics involved in SEZ management.

### Abstract

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) milik Indonesia sudah cukup lama menjadi sorotan global, karena mampu menjadi alat utama negara-negara maju untuk menegakkan pengaruhnya di negara berkembang dan terbelakang. Di Indonesia, KEK merupakan evolusi dari berbagai bentuk kegiatan ekonomi seperti Zona Perdagangan Bebas dan Kawasan Tertutup Plus, namun belum memberikan keuntungan signifikan bagi negara dan investor asing. Sebagai negara kepulauan yang strategis, Indonesia sulit untuk menghindari interaksi global karena posisi geografisnya yang penting dan kekayaan sumber daya alamnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur fasilitas penanaman modal bagi investor di KEK, dengan fokus pada regulasi investasi, perlindungan hukum bagi investor, dan kebijakan pengembangan infrastruktur. Metode analisis studi pustaka digunakan untuk mengevaluasi implikasi hukumnya terhadap penanaman modal di KEK. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman lebih dalam tentang tantangan hukum bagi investor di KEK dan menawarkan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kepastian hukum dan potensi investasi di wilayah tersebut. Kontribusi penelitian ini penting dalam literatur hukum investasi dan pengembangan KEK, serta memberikan pandangan berharga bagi pengambil kebijakan, praktisi hukum, dan akademisi dalam pengelolaan KEK.

### Article History


Received June 15, 2024  
Revised June 25, 2024  
Accepted June 30 2024  
Available online 07 July, 2024

### Keywords :

Special Economic Zones (SEZs),  
Facilities, Investor

### Keywords:

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK),  
Fasilitas, Investor

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.12690484>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



## PENDAHULUAN

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia telah menarik perhatian global yang signifikan selama bertahun-tahun karena berperan sebagai alat penting bagi negara-negara maju untuk menegakkan pengaruhnya di negara-negara berkembang dan terbelakang. KEK ini merupakan evolusi dari berbagai aktivitas ekonomi seperti Zona Perdagangan Bebas dan Kawasan Tertutup Plus, yang menyesuaikan diri dengan dinamika perdagangan dan investasi global yang terus berubah. Namun, meskipun telah hadir dalam waktu yang lama, KEK di Indonesia belum memberikan manfaat substansial baik bagi negara maupun investor asing.

Sebagai negara kepulauan yang berada pada posisi strategis, Indonesia menghadapi tantangan dalam berinteraksi secara global karena signifikansinya secara geografis dan sumber daya alamnya yang melimpah. Letak geografis negara ini, yang terletak di antara dua benua dan dua samudera,

menegaskan pentingnya Indonesia di panggung global, menarik perhatian dari para pemangku kepentingan internasional.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki kerangka hukum yang mengatur fasilitasi investasi bagi investor di dalam KEK di Indonesia. Fokusnya adalah menganalisis regulasi investasi, perlindungan hukum bagi investor, dan kebijakan pengembangan infrastruktur dalam kerangka KEK. Dengan menggunakan metodologi analisis tinjauan pustaka, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implikasi hukum dari kegiatan investasi di dalam KEK.

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang tantangan hukum yang dihadapi oleh investor di dalam KEK dan menawarkan rekomendasi kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum dan potensi investasi di wilayah-wilayah tersebut. Kontribusi dari penelitian ini sangat penting bagi literatur hukum investasi dan pengembangan KEK, memberikan wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan akademisi yang terlibat dalam pengelolaan dan regulasi KEK.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan penulis dalam jurnal ini adalah studi pustaka, yang melibatkan pengumpulan data melalui pemahaman dan pembelajaran teori-teori yang terdapat dalam literatur terkait dengan penelitian tersebut. Terdapat empat tahap dalam studi pustaka, yaitu persiapan alat-alat yang diperlukan, menyusun daftar pustaka, mengatur jadwal, dan membaca atau mencatat materi penelitian (seperti yang disebutkan oleh Zed, 2004).

Pengumpulan data dilakukan dengan mencari sumber dari berbagai referensi seperti buku, jurnal, dan riset-riset terdahulu. Bahan pustaka yang diperoleh dari berbagai referensi tersebut kemudian dianalisis secara kritis dan mendalam untuk mendukung proposisi dan gagasan dalam penelitian. Studi pustaka digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi yang relevan dari sumber-sumber teoretis dan empiris yang ada tentang topik penelitian. Berikut adalah langkah-langkah yang diikuti dalam metode studi pustaka:

### **1. Identifikasi Sumber Informasi**

Penulis melakukan identifikasi sumber informasi dilakukan dengan memilih literatur yang relevan dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal ilmiah, laporan riset, dokumen kebijakan, dan publikasi resmi pemerintah terkait dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), investasi, hukum investasi, dan pengembangan infrastruktur di Indonesia.

### **2. Seleksi Sumber Informasi**

Setelah melakukan identifikasi, sumber informasi yang telah dipilih harus diseleksi kembali agar tetap relevan dengan tujuan penelitian dan memiliki kualitas yang baik. Seleksi dilakukan berdasarkan keakuratan, keberagaman, dan kebaruan informasi yang disajikan.

### **3. Pengumpulan Data**

Setelah seleksi, data dan informasi yang relevan dari sumber-sumber yang telah dipilih dikumpulkan kembali dan direkam secara sistematis. Data yang dikumpulkan dari sumber yang telah dikumpulkan yakni meliputi informasi-informasi tentang regulasi investasi di KEK, perlindungan hukum bagi investor, kebijakan pengembangan infrastruktur, dan tantangan hukum yang dihadapi oleh investor di KEK.

### **4. Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah kembali dan dianalisis secara kritis untuk mengidentifikasi apabila terdapat pola, tren, dan temuan penting yang berkaitan dengan topik penelitian, yaitu analisis mengenai hukum fasilitas penanaman modal bagi investor di Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia. Analisis dilakukan dengan membandingkan dan mengontraskan berbagai pandangan dan pendekatan yang ada dalam literatur.

### **5. Interpretasi Data**

Hasil temuan dari analisis data yang telah dilakukan kemudian diinterpretasikan untuk memberikan pengartian yang lebih dalam tentang tantangan hukum dan potensi investasi di dalam KEK di Indonesia. Interpretasi ini digunakan sebagai dasar untuk merumuskan rekomendasi kebijakan.

Melalui pendekatan studi pustaka ini, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan wawasan yang komprehensif tentang kerangka hukum investasi di KEK Indonesia dan kontribusinya terhadap pengembangan KEK serta menawarkan pandangan yang berharga bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan akademisi di bidang ini.

Berdasarkan hal tersebut diatas, yang akan dijawab dalam paper ini adalah Apa saja regulasi yang mengatur kegiatan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia serta perlindungan hukumnya, dan bagaimana cara mengembangkan investasi, memaksimalkan potensi, serta cara menghadapi tantangan hukum yang ada?

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan metode penelitian studi pustaka yang dilakukan, penelitian ini telah menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang kerangka hukum investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Indonesia serta tantangan dan potensi investasi yang terkait. Berikut adalah hasil dan pembahasan yang diperoleh dari analisis data:

### **Regulasi Investasi di KEK**

Dari identifikasi sumber informasi, diketahui bahwa regulasi investasi di KEK Indonesia mencakup berbagai peraturan yang menentukan prosedur, persyaratan, dan insentif bagi investor. Regulasi ini mencakup aspek seperti izin usaha, pajak, tenaga kerja, dan kepemilikan asing. Seleksi sumber informasi menyoroti pentingnya regulasi yang jelas, konsisten, dan ramah investor dalam mendorong investasi di KEK. Beberapa isi dari regulasi investasi di KEK di Indonesia meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanaman Modal  
Undang-Undang ini memberikan dasar hukum bagi keberadaan KEK di Indonesia. Hal ini memuat ketentuan-ketentuan mengenai pengaturan investasi di KEK, seperti jenis-jenis KEK, fasilitas yang diberikan kepada investor, serta hak dan kewajiban investor di dalam KEK.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus  
Peraturan Pemerintah ini memberikan rincian lebih lanjut mengenai pengaturan dan pelaksanaan KEK di Indonesia. Di dalamnya termasuk ketentuan tentang tata cara pendirian, pengelolaan, dan penghapusan KEK, serta fasilitas dan insentif yang diberikan kepada investor di KEK.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus  
Peraturan ini juga mengatur beberapa aspek KEK, termasuk ketentuan tentang pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan KEK, serta berbagai kebijakan terkait infrastruktur, ketenagakerjaan, dan perlindungan lingkungan di dalam KEK.
4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)  
BKPM memiliki peraturan-peraturan yang mengatur tentang proses perizinan dan investasi di Indonesia secara umum, termasuk proses investasi di KEK. Peraturan-peraturan ini mencakup prosedur perizinan, jenis-jenis izin yang diperlukan, dan tata cara investasi di KEK.
5. Peraturan Kementerian terkait  
Beberapa kementerian terkait juga memiliki peraturan-peraturan yang mengatur aspek-aspek tertentu investasi di KEK, seperti peraturan mengenai lingkungan, ketenagakerjaan, atau ketentuan teknis lainnya yang harus dipatuhi oleh investor di KEK.

### **Perlindungan Hukum bagi Investor**

Data yang dikumpulkan mengungkapkan beragam pendekatan dan mekanisme perlindungan hukum bagi investor di KEK, termasuk perjanjian investasi, pengaturan arbitrase, dan penyelesaian sengketa. Analisis data menunjukkan perlunya kepastian hukum dan keadilan bagi investor dalam konteks hukum investasi di KEK.

Beberapa aspek perlindungan hukum bagi investor di KEK di Indonesia mencakup berbagai hal. Pertama, investor memiliki hak untuk memperoleh peraturan investasi yang jelas dan transparan yang mengatur operasional di KEK, termasuk ketentuan mengenai izin usaha, perpajakan, tenaga kerja, lingkungan, dan aspek hukum lainnya yang relevan. Kedua, investor dilindungi dalam hal kepemilikan aset dan investasi mereka di KEK, termasuk hak-hak kepemilikan tanah, bangunan, peralatan, serta hak atas kekayaan intelektual dan properti lainnya.

Ketiga, investor memiliki hak untuk mendapatkan penyelesaian sengketa yang adil dan efisien, baik melalui proses mediasi, arbitrase, atau melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan

hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu, investor juga memiliki hak atas perlindungan terhadap perubahan kebijakan yang dapat memengaruhi investasi mereka di KEK, termasuk mekanisme kompensasi jika perubahan tersebut diperlukan. Investor juga dilindungi terhadap tindak kriminal dan korupsi yang dapat mengganggu operasional investasi mereka di KEK, dengan adanya penegakan hukum yang efektif dan penanganan kasus-kasus kriminalitas dan korupsi dengan cepat dan adil.

Terakhir, investor memiliki kewajiban untuk mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku di KEK, yang juga dapat memberikan perlindungan hukum bagi mereka. Perlindungan hukum bagi investor di KEK di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang umumnya berlaku di Indonesia, serta regulasi khusus yang mengatur operasional di KEK. Oleh karena itu, penting bagi investor untuk memahami hak dan kewajiban mereka serta untuk selalu mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku.

### **Kebijakan Pengembangan Infrastruktur**

Informasi yang terkumpul menunjukkan bahwa pengembangan infrastruktur merupakan elemen penting dalam meningkatkan daya tarik investasi di KEK. Kebijakan pengembangan infrastruktur yang efektif dapat menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dan meningkatkan konektivitas antar-KEK serta dengan pasar global.

### **Tantangan Hukum dan Potensi Investasi**

Analisis data mengidentifikasi berbagai tantangan hukum yang dihadapi oleh investor di KEK, termasuk ketidakpastian regulasi, konflik hukum, dan ketidakadilan dalam penyelesaian sengketa. Namun, potensi investasi di KEK tetap signifikan, terutama jika kebijakan yang sesuai diimplementasikan untuk meningkatkan kepastian hukum dan memberikan insentif yang memadai bagi investor. Berikut merupakan beberapa rincian mengenai tantangan hukum dan potensi investasi yang dapat terjadi:

#### **1. Tantangan Hukum**

- a. Kompleksitas Peraturan: Meskipun ada peraturan yang mengatur investasi di KEK, namun beberapa peraturan tersebut mungkin kompleks dan sulit dipahami oleh investor baru, yang dapat menjadi hambatan bagi proses investasi.
- b. Penegakan Hukum: Meskipun ada perlindungan hukum bagi investor, tantangan utama mungkin terletak pada efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di KEK, terutama terkait dengan sengketa bisnis dan tindak pidana korupsi.

#### **2. Potensi Investasi**

- a. Infrastruktur dan Fasilitas: KEK sering kali menawarkan infrastruktur dan fasilitas yang memadai untuk mendukung berbagai jenis investasi, seperti akses transportasi yang baik, fasilitas telekomunikasi, dan ketersediaan air dan energi.
- b. Insentif Fiskal: Adanya insentif fiskal seperti pembebasan pajak dan keringanan pajak dapat menjadi potensi investasi yang menarik bagi para investor untuk menanamkan modalnya di KEK.
- c. Kepemilikan Tanah: Perlindungan hak kepemilikan tanah di KEK dapat memberikan kepastian kepada investor untuk memulai dan mengembangkan proyek investasi mereka tanpa risiko yang signifikan terkait dengan kepemilikan lahan.

Melalui interpretasi temuan yang telah dilakukan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan akademisi dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan KEK dan memperkuat posisi Indonesia dalam arus investasi global. Diseminasi hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang hukum investasi dan pengembangan KEK serta memberikan landasan untuk pembahasan kebijakan yang lebih lanjut dalam konteks KEK di Indonesia.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan analisis hasil dan pembahasan di atas, ditemukan bahwa kerangka hukum investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Indonesia memiliki peran penting dalam mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Faktor kunci dalam menciptakan lingkungan investasi yang kondusif di KEK termasuk regulasi investasi yang jelas, perlindungan hukum yang memadai bagi investor, dan kebijakan pengembangan infrastruktur yang efektif.

Meskipun investor di KEK menghadapi berbagai tantangan hukum seperti ketidakpastian regulasi dan konflik hukum, potensi investasi di KEK tetap besar. Dengan menerapkan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kepastian hukum dan memberikan insentif yang memadai bagi investor, Indonesia dapat lebih optimal dalam memanfaatkan potensi investasi di KEK.

## SARAN

Berikut beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan, antara lain yaitu:

1. Evaluasi mendalam terhadap regulasi investasi di KEK diperlukan untuk memastikan kejelasan, konsistensi, dan kesesuaian dengan kebutuhan investor. Reformasi regulasi yang diperlukan harus dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi di KEK.
2. Peningkatan perlindungan hukum bagi investor di KEK harus menjadi prioritas, melalui langkah-langkah seperti memperluas akses terhadap perjanjian investasi, meningkatkan efektivitas pengaturan arbitrase, dan meningkatkan efisiensi penyelesaian sengketa.
3. Strategi komprehensif dalam pengembangan infrastruktur di KEK diperlukan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dan meningkatkan konektivitas antar-KEK serta dengan pasar global.
4. Langkah-langkah konkret perlu diambil untuk mengatasi tantangan hukum yang dihadapi oleh investor di KEK, termasuk implementasi mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan penguatan lembaga-lembaga terkait.

Diharapkan dengan menerapkan saran-saran tersebut, Indonesia dapat memperkuat posisinya dalam menarik investasi dan mengembangkan KEK sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

## REFERENSI

- Harjono, D. K. *Hukum Penanaman Modal*. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus (n.d.).
- Krisnadi, A. R., & Dewantara, Y. F. "Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Di Mice Kota Batam Istilah Mice Di Indonesia Dikenal Juga Dengan Nama Wisata Konvensi, Kegiatan Wisata Konvensi Berkarakteristik Padat Karya, Memberikan Kegiatan Industri Mice Di Kota Batam Menunjukkan Bahwa Mice." *Journal Fame* 1, no. 1 (2018): 1–9.
- Panjaitan, and Poltak U. "Analisis Hukum Fasilitas Bagi Investor Di Kawasan Ekonomi Khusus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus." *USU Law Journal* 1, no. 2 (2013): 112–23.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus (n.d.).
- Sihaloho, Tumpal, and Naufa Muna. "Kajian Dampak Ekonomi Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus," 2010, 75–101.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.